

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatangani suatu perjanjian *put option* yang dibuat oleh dan antara PT Bank UOB Indonesia (“UOB”) dan Perseroan sehubungan dengan perjanjian fasilitas untuk fasilitas pembiayaan PPN senior yang dibuat oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan sebagai penerima pinjaman dan UOB sebagai pemberi pinjaman.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui entitas anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimili: +62 21 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Afiliasi adalah
1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “MTI”** : PT Merdeka Tsingshan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perjanjian”	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pembiayaan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) Senior Yang Dijaminkan senilai Rp430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah) tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh MTI sebagai penerima pinjaman dan UOB sebagai pemberi pinjaman (“Perjanjian Fasilitas PPN Senior”); dan • Perjanjian <i>Put Option</i> (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN Senior) tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Perseroan dan UOB (“Perjanjian Put Option”).
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Terkendali”	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rupiah atau Rp”	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“USD”	:	Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

“UUPM” : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan, selaku pemegang saham tidak langsung dari MTI, UOB, dan MTI telah menandatangani Perjanjian serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan Perjanjian, MTI akan menerima pinjaman dari UOB dengan nilai komitmen sampai dengan Rp430.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah) yang akan digunakan oleh MTI untuk pembayaran PPN terkait dengan pengeluaran modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek MTI. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian, Perseroan telah memberikan kepada UOB suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali yang mewajibkan Perseroan untuk membeli dari UOB, semua pinjaman yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen) dan semua jumlah lain yang pada saat tersebut terutang kepada UOB berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN Senior, sehingga dalam hal *put option* tersebut dilaksanakan, maka Perseroan akan menjadi kreditur MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN Senior (“**Transaksi**”). Transaksi dilaksanakan dengan tujuan agar Perseroan dapat menggantikan kedudukan UOB atas seluruh komitmen MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN Senior serta memberikan keyakinan kepada UOB untuk memberikan pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN Senior (“**Tujuan Transaksi**”).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan jasa Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00323/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penerimaan Opsi Jual (*Put Option*) atas Tagihan Pinjaman PT Merdeka Tsingshan Indonesia dari *The Financial Institutions* dan PT Bank UOB Indonesia oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**Laporan Penilai**”).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. MTI

MTI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021 (“**Akta Pendirian MTI**”), yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016812.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154821 tanggal 9 Maret 2022 (“**Akta 33/2022**”).

MTI berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114);
Menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik lainnya yang menghasilkan bahan kimia seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak, termasuk menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan bahan kimia melalui pembangunan dan pengoperasian proyek (Proyek) yang meliputi pabrik *sulphide roast*, pabrik penghancur, penggiling dan pengapung (CGF), pabrik *chloridising roast*, pabrik penyaring asam bertekanan tinggi (HPAL) dan pabrik ekstraksi atau penyaring metal (secara keseluruhan, Pabrik-Pabrik) dan infrastruktur yang diperlukan lainnya;
- b. Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*) (KBLI 24101);
Menjalankan usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti *pellet* bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti *ingot* baja, *billet* baja, baja *bloom* dan baja *slab*. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, *steel converter*, pabrik penggulangan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (*ingot*) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali *ingot* sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.
- c. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pepaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot*, *billet*, *slab*, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* perak, *ingot* emas, *pellet* platina dan sebagainya.
- d. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pepaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (*ingot*, *billet*, *slab*, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* kuningan, *ingot* aluminium, *ingot* seng, *ingot* tembaga, *ingot* timah, *billet* kuningan, *billet* aluminium, *slab* kuningan, *slab* aluminium, batang (*rod*) kuningan, batang aluminium,

pellet kuningan, *pellet* aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).

- e. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992);
Menjalankan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latihan diri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028507.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301259 tanggal 10 Mei 2021 *juncto* Akta 33/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.260.000	1.000.000	1.260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Batutua Pelita Investama	1.008.000	1.000.000	1.008.000.000.000	80
Wealthy Source Holding Limited	252.000	1.000.000	252.000.000.000	20
Total	1.260.000		1.260.000.000.000	100
Saham Portepel	-		-	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI

Berdasarkan Akta Pendirian MTI *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 66 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0023789 tanggal 20 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winato Kartono
Komisaris : Gavin Arnold Caudle
Komisaris : Simon James Milroy
Komisaris : Xin Zhi
Komisaris : Renhui Wang

Direksi

Direktur Utama : Albert Saputro
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Fan Zhang
Direktur : Cheng Li

2. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- a. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
- b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) ISV VA Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	88.900	1.778.000	0,000 ^(*)
12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.280.500	244.685.610.000	50,742
Saham Treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

^(*) menjadi nol karena pembulatan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Muhamad Munir
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

3. UOB

UOB merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang memiliki alamat kantor terdaftar di Jalan M.H. Thamrin No. 10, UOB Plaza, Lantai 10, Jakarta Pusat 10230.

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal per 31 Maret 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak terlibat adalah sebagai berikut:

- a. Baik Perseroan maupun MTI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan UOB, tetapi Perjanjian dilakukan oleh Perseroan untuk kepentingan Afiliasi Perseroan, yaitu MTI;
- b. MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Batutua Pelita Investama sebesar 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan); serta
- c. terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi MTI yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian *Put Option* (sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas PPN Senior) tanggal 31 Agustus 2022

Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. UOB.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, MTI akan menerima pinjaman dari UOB dengan nilai komitmen sampai dengan Rp430.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah) yang akan digunakan oleh MTI untuk pembayaran PPN terkait dengan pengeluaran modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek MTI. Selanjutnya berdasarkan Perjanjian, Perseroan telah memberikan kepada UOB suatu *put option* yang tidak dapat ditarik kembali untuk mewajibkan Perseroan untuk membeli dari UOB, semua pinjaman yang masih terutang pada saat tersebut (termasuk jumlah yang relevan dari komitmen) dan semua jumlah lain yang pada saat tersebut terutang kepada UOB berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN Senior. Pelaksanaan *put option* tersebut hanya dapat dilakukan selama periode tertentu dengan tunduk pada penyampaian formulir pemberitahuan pelaksanaan (*exercise notice*) oleh UOB kepada Perseroan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian dengan jangka waktu pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas PPN Senior sampai dengan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penutupan. Apabila *put option* telah dilaksanakan serta syarat dan ketentuan dalam Perjanjian telah terpenuhi, maka Perseroan akan menjadi pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas PPN Senior.

Atas porsi pinjaman yang dibeli oleh Perseroan berdasarkan pelaksanaan *put option* tersebut akan dikenakan bunga sejumlah tingkat JIBOR ditambah dengan margin senilai 3,50% (tiga koma lima nol persen) per tahun.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan Rp430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 130.6/IDR/DO.2/Pr-FO/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00323/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah MTI dan UOB.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi penerimaan opsi jual (*put option*) atas tagihan pinjaman MTI (peminjam) dari UOB oleh Perseroan dengan jumlah maksimum Rp430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar Rupiah) atau setara dengan USD29.967.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) (kurs tengah Bank Indonesia Per 31 Maret 2022, USD1=Rp14.349). Dengan Transaksi tersebut Perseroan wajib membeli dan melakukan pembayaran dalam hal UOB melaksanakan opsi jual pada periode-periode tertentu sesuai dengan kondisi-kondisi di dalam dokumen Transaksi ke Perseroan dan Perseroan selanjutnya menjadi kreditur MTI.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

- a. Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- h. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- i. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- j. Pendapat kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
- k. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan

kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

- I. Pendapat kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

5. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. melakukan analisis Transaksi;
- b. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
- c. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
- d. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
- e. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa opsi jual tagihan UOB kepada MTI yang ditawarkan dengan kondisi persyaratan yang sama dengan kondisi persyaratan kredit antara UOB (kreditur) dan MTI (debitur). Suku bunga yang dikenakan Perseroan untuk pinjaman PPN kepada MTI masih dalam kisaran suku bunga pinjaman sejenis, dengan demikian suku bunga tersebut adalah wajar. Dengan diterimanya opsi jual dari UOB yang merupakan kreditur pihak ketiga oleh Perseroan maka Perseroan akan menjadi kreditur yang memiliki hak tagih kepada MTI. Dengan besaran nilai Transaksi dalam opsi jual tersebut, berdasarkan analisis *cash management* dan kemampuan MTI membayar utang jatuh tempo cukup tinggi, dengan demikian besaran nilai Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah dengan penerimaan opsi jual tagihan pinjaman MTI dari UOB akan meningkatkan laba, profitabilitas, dan solvabilitas Perseroan. Dengan demikian Transaksi sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham Perseroan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah MTI dapat memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembangunan pabrik pengolahan tembaga (pemurnian dan konsentrator) agar dapat beroperasi komersial sehingga akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap Perseroan karena Transaksi tersebut merupakan transaksi sesama entitas anak Perseroan yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	121.959.805	0	121.959.805
Piutang usaha	825.326	0	825.326
Piutang lain-lain - pihak ketiga	60.410.715	0	60.410.715
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	0	155.904.932
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	0	22.876.420
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	0	18.666.048
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	0	47.882.116
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	0	104.232
Jumlah Aset Lancar	428.629.594	0	428.629.594
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	50.499.209	0	50.499.209
Uang muka investasi	349.644.665	0	349.644.665
Investasi pada saham	1.230.013	0	1.230.013
Pinjaman ke pihak berelasi	9.528.967	0	9.528.967
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	0	52.156.551
Pajak dibayar di muka	15.695.652	0	15.695.652
Aset tetap	330.887.074	0	330.887.074
Aset hak-guna	17.304.051	0	17.304.051
Properti pertambangan	68.631.495	0	68.631.495
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	0	411.717.799
Aset pajak tangguhan	18.719.785	0	18.719.785
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	0	6.273.094
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	0	6.842.869
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.339.131.224	0	1.339.131.224
JUMLAH ASET	1.767.760.818	0	1.767.760.818
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	44.015.161	0	44.015.161
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	0	32.405.383
Pendapatan diterima di muka	8.092.502	0	8.092.502
Utang pajak	28.842.490	0	28.842.490
Utang lain-lain	38.783.423	0	38.783.423
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	128.735.321	0	128.735.321
Utang obligasi	209.807.988	0	209.807.988
Liabilitas sewa	25.968.471	0	25.968.471
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389		6.269.389
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	0	78.720
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848	0	522.998.848
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	9.706.866	0	9.706.866
Utang obligasi	266.710.392	0	266.710.392
Liabilitas sewa	18.072.592	0	18.072.592
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932	0	732.932
Liabilitas pajak tangguhan	947.349	0	947.349
Liabilitas imbalan pasca-kerja	19.093.466	0	19.093.466
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564	0	34.271.564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349.535.161	0	349.535.161
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009	0	872.534.009
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	36.112.298	0	36.112.298
Tambahkan modal disetor - bersih	454.779.498	0	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	0	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(291.007)	0	(291.007)
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	0	13.829.371
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	0	1.200.000
Belum dicadangkan	292.816.074	0	292.816.074

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Kepentingan non pengendali	96.894.547	0	96.894.547
Jumlah Ekuitas	895.226.809	0	895.226.809
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.767.760.818	0	1.767.760.818

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan tanggal 31 Maret 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Apabila seluruh persyaratan dan kondisi dalam Perjanjian telah terpenuhi dan Perseroan telah menjadi pemberi pinjaman dalam Perjanjian Fasilitas PPN Senior, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan MTI untuk pembayaran PPN yang harus dibayar oleh MTI di Indonesia sehubungan dengan pengeluaran modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek MTI. Sehingga MTI dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih optimal dan efisien serta diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan selaku pemegang saham tidak langsung MTI.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara Perseroan dan MTI.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal per 31 Maret 2022 yang telah ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimili: (021) 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

A rectangular box containing several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures, there are several blue circular stamps or marks, some of which appear to be official seals or logos.